

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Berau Tahun 2017 telah berjalan sesuai yang diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Kinerja ini disusun sesuai mekanisme pelaporan yang dituntut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Keputusan Bupati Berau Nomor 512 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

Laporan ini merupakan laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan di Sekretariat PPID PPID Utama selama Tahun Anggaran 2017 yang berada pada Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Berau.

Di tahun 2017, PPID Kabupaten Berau semakin siap untuk terus membenahi segala kekurangan dalam hal teknis pelayanan informasi ke masyarakat. Insya Allah PPID Kabupaten Berau akan terus memegang komitmen mewujudkan keterbukaan dan transparansi informasi publik di Kabupaten Berau.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya. Terimakasih.

Tanjung Redeb, 31 Desember 2017

Kepala Bidang Layanan Komunikasi Dan Informatika

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi Dan Komunikasi (PPID) Utama

Kabupaten Berau

Rahmi Suryantari, ST, MSi

Pembina

NIP 19690216 200212 2 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kebijakan Pelayan Informasi Publik di PPID Kab.Berau	1
C. Gambaran Umum Pelayan Informasi Publik di PPID Kab. Berau	2
D. Rincian Pelayanan Informasi	7
E. Sengketa Informasi Publik	7
F. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelayanan Informasi Publik	7
G. Rekapitulasi Kegiatan PPID Sepanjang Tahun 2017	8
H. Rencana Tindak Lanjut	8
I. Penutup	9
J. Lampiran	9

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BERAU**

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi. Salah satu instrument untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah. Juga harus membentuk PPID pembantu yang berperan mengelola informasi di tingkat Perangkat Daerah .

B. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di PPID Kabupaten Berau

Terhitung sejak tanggal 6 November 2012 Bupati Berau telah resmi mengeluarkan keputusannya membentuk PPID utama dan PPID Pembantu melalui Keputusan Walikota Nomor 564 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi, Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau . Untuk PPID Utama dipercayakan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan sedangkan PPID Pembantu dikepalai oleh masing -masing Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dan Camat Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Berau nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika dan ketentuan pasal 6 dan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Berau merevisi regulasi terkait pembentukan PPID ini melalui Keputusan Bupati Berau Nomor 512 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Iingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

Selanjutnya dalam teknis pelaksanaan pelayanan informasi telah ditetapkan Peraturan Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 Tanggal 4 Agustus 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan kegiatannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selain memberikan pelayanan permohonan Informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan / saran/ kritik / usulan dari masyarakat sehingga semakin menambah fungsi / peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat dan murah.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Kabupaten Berau selama tahun 2012 sd 2017 berlangsung cukup baik. Setiap pemohon informasi, baik yang langsung datang ke Desk Layanan PPID Kabupaten Berau, melalui telepon, SMS, maupun berkirim surat langsung ditangani sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sedangkan penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat secara online lewat media sosial langsung ditangani sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau .

Keberadaan PPID dapat dikatakan sudah semakin dikenal oleh publik. Salah satu buktinya animo masyarakat untuk berinteraksi dengan PPID Kabupaten Berau, baik untuk meminta informasi maupun menyampaikan aduan. Sosialisasi terus dilakukan utamanya kepada PPID Pembantu yang berada di SKPD lingkungan pemerintah Kabupaten Berau, harapannya ketika masyarakat datang untuk meminta informasi maupun menyampaikan aduan PPID Pembantu sudah responsif.

C. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Di PPID Kabupaten Berau

a. Tugas dan Wewenang PPID Utama

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan Dokumentasi
2. Menyusun laporan [elaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu.
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberipelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada pUbluk.
5. Melakukan verifikasi bahan Informasi Dan Dokumentasi Publik.

6. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan Dokumentasi.
8. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
9. Melakukan pembinsan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi dan Dokumentasi yang dilakukan PPID Pembantu.
10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan atau sesuai dengan kebutuhan
11. Mengesahkan Informasi Dan Dokumentasi yang layak dipublikasikan
12. Menugaskan PPID pembantu dan / atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara Informasi dan Dokumentasi; dan
13. Membentuk tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

b. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu

1. Membantu PPI D Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasike pada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
3. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
4. Mengumpulkan, mengolah, dan mengoptimalisasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayananinformasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

c. Prosedur permohonan informasi di PPID Utama

1. Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis
2. Dalam permohonan diajukan secara tertulis pemohon diharuskan
 - a. Mengisi formulir permohonan atau membuat surat permohonan; dan
 - b. Membayar biaya salinan dan atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan
3. Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis Petugas Meja Informasi memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan
4. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. Nomor pendaftaran
 - b. Nama
 - c. Alamat
 - d. Nomor telepon/ E – Mail
 - e. Rincian informasi yang dibutuhkan
 - f. Tujuan penggunaan informasi
 - g. Cara memperoleh informasi
 - h. Cara mendapatkan salinan informasi
5. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat
 - a. Nama
 - b. Alamat
 - c. Nomor telepon/ E – Mail
 - d. Rincian informasi yang dibutuhkan
 - e. Tujuan penggunaan informasi
 - f. Cara memperoleh informasi
 - g. Cara mendapatkan salinan informasi

d. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi di PPID Utama Kabupaten Berau

- Pusat Pelayanan Informasi PPID Utama berada di Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau
- Ruang Sekretariat PPID telah dilengkapi dengan fasilitas computer, jaringan internet, petugas pelayanan informasi.

- Tersedianya Desk layanan langsung, desk layanan via media, dan desk bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi serta meja pengaduan.
- Tersedianya ruang tunggu
- Telah tersedianya display informasi berupa poster, banner, leaflet pelayanan permohonan informasi dan informasi publik lainnya.
- Telah tersedianya peraturan pendukung :
 1. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 2. Keputusan Bupati Berau Nomor 510 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salnan Informasi Publik
 3. Keputusan Bupati Berau Nomor 511 Tahun 2017 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Berau
 4. Keputusan Bupati Berau Nomor 512 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
 5. Standard Oprersional Prosedur (SOP) Penetapan Informasi Yang Dikecualikan / Rahasia
 6. Standard Oprersional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik.
 7. Standard Oprersional Prosedur (SOP) Penanganan Keberatan Informasi Informasi Publik.
 8. Standard Oprersional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik.
 9. Standard Oprersional Prosedur (SOP) Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik.
 10. Standard Oprersional Prosedur (SOP) Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik.
 11. Peraturan Bupati Berau Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Media Sosial Di Ligkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau

12. Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

e. SDM dan Kualifikasi yang menangani pelayanan publik di PPID Kabupaten Berau

NO	JABATAN	BADAN PUBLIK	KETERANGAN JABATAN
1	2	3	4
1.	Pembina		1. Bupati 2. Wakil Bupati
2.	Atasan PPID	Sekretariat Daerah Kab. Berau	Sekretaris Daerah
3.	Tim Pertimbangan	Sekretariat Daerah Kabupaten Berau	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra 2. Asisten Pembangunan dan Perekonomian 3. Asisten Administrasi Umum 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Politik, dan Hukum 5. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian 6. Staf Ahli Bidang Keuangan dan SDM
		Organisasi Perangkat Daerah	7. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah
		Sekretariat Daerah Kabupaten Berau	8. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan
4.	PPID Utama	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
5.	Bidang Pendukung Sekretariat PLID	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Kasi Tata Kelola E-Government 2. Erna Ningsih 3. Muhammad Taufik Hidayat
6.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pengelolaan Informasi Publik • Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik • Seksi Statistik • Ririn Wulandari
7.	Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi 2. Lodya Desi Sudarni 3. Mira Andini

			4. Ria Indah Pratiwi An Nasrth 5. Hamka Nur Muhammad
8.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik 3. Satu Staf dari Bagian Hukum
9.	Pejabat Fungsional		

f. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2017

Di tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Berau telah menganggarkan Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, dengan lokasi kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp 385.692.000.

D. Rincian Pelayanan Informasi

- Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Langsung ke PPID UTAMA Tahun 2017

Jumlah pemohon informasi	:	1
Jumlah Data yang diminta	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung se- Kabupaten Berau
Data yang tidak diberikan	:	Tidak ada karena belum tersedia
Pengajuan keberatan	:	Tidak ada
Permohonan sengketa Informasi	:	Tidak ada

- Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via email ke PPID UTAMA Tahun 2017

Jumlah pemohon informasi	:	1
Jumlah Data yang diminta	:	Jumlah RT se kabupaten Berau
Data yang tidak diberikan	:	1
Pengajuan keberatan	:	Tidak ada
Permohonan sengketa Informasi	:	Tidak ada

E. Sengketa Informasi Publik.

Di tahun 2017 PPID Utama Kabupaten Berau tidak ada mendapatkan gugatan / keberatan atau sengketa. Semua permohonan informasi dapat diselesaikan dengan baik.

F. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelayanan Informasi Publik.

- Aktivitas PPID Kabupaten Berau yang kian meningkat dirasa menjadi tantangan dan kendala tersendiri mengingat para pemangku pelaksana kegiatan PPID juga merupakan pejabat struktural yang mengemban tupoksi jabatan yang tak kalah banyaknya dan sangat penting.
- Pelayanan pengelolaan Informasi di sekretariat PPID Utama Kabupaten Berau selama ini telah berjalan lancar, namun untuk PPID Pembantu masih perlu koordinasi lebih intensif.
- Adanya pergantian jabatan di PPID Pembantu yang tidak dikordinasikan kerap memicu terjadinya kevakuman dan miss komunikasi dalam hal pelayanan informasi publik antara PPID utama dan PPID Pembantu.

G. Rekapitulasi Kegiatan PPID Sepanjang Tahun 2017

- Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Media Sosial Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
- Menyiapkan ruangan sekretariat untuk PPID Utama
- Menerima kunjungan Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Timur (KIA) untuk melakukan penilaian badan pelayanan publik di Kabupaten Berau , dalam rangka pemeringkatan badan publik tahun 2017

H. Rencana Tindak Lanjut


- PPID Kabupaten Berau akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi baik secara langsung di desk layanan dan akan membuat aplikasi pelayanan informasi secara online dengan alamat [ppid.beraukab .go.id](http://ppid.beraukab.go.id)
- Sosialisasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat Keterbukaan Informasi Publik;
- Sosialisasi Permedagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
- Mendokumentasikan Daftar Informasi Publik dari seluruh PPID Pembantu Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

- Melakukan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi Publik sehingga bisa dilakukan penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan.
- Peningkatan kompetensi SDM pengelola PPID Kabupaten Berau baik PPID Utama maupun PPID Pembantu
- Terbentuknya PPID kampung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau


I. Penutup

Demikian laporan PPID Kabupaten Berau ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang tahun 2017. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Dan semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2018.

J. Lampiran



Poster Permohonan Informasi



Jam Pelayanan Permohonan Informasi



Ruang Pelayanan Permohonan Informasi




Meja Pelayanan Informasi



Ruang Tunggu



**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBERIAN
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BERAU

H. MUHARRAM

Poster Struktur Organisasi PPID Utama



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BERAU

VISI

TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI
KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
YANG TRANSPARAN DAN BERTANGGUNG JAWAB
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

MISI

MENINGKATKAN PENGELOLAAN & PELAYANAN INFORMASI YANG BERKUALITAS
MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM PENGELOLA PPID KABUPATEN BERAU



DISKOMINFO KAB. BERAU

Poster Visi dan Misi PPID